PUSAT KESEHATAN ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

PANDUAN
PENYIMPANAN OBAT KHUSUS
DI INSTALASI FARMASI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

TAHUN 2026

KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/139/VIII/2026

tentang

PANDUAN PENYIMPANAN OBAT KHUSUS
DI INSTALASI FARMASI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang:

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan farmasi yang bermutu tinggi, untuk itu perlu dibuat panduan penyimpanan obat khusus di Instalasi Farmasi;
b. Bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Revisi terhadap panduan penyimpanan terdahulu yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

4. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/172/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011, tentang Pokok- Pokok Organisasi dan Prosedur RSAU dr. Esnawan Antariksa;

5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Standar PelayananKefarmasian di Rumah Sakit;

6. Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa Nomor Kep/242/IX/2017 tanggal 4 September 2017 tentang Penyempurnaan Struktur Organiasi dan Uraian Tugas di RSAU dr. Esnawan Antariksa;

7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

8. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

9. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Panduan Penyimpanan Obat Khusus di Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa, sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;

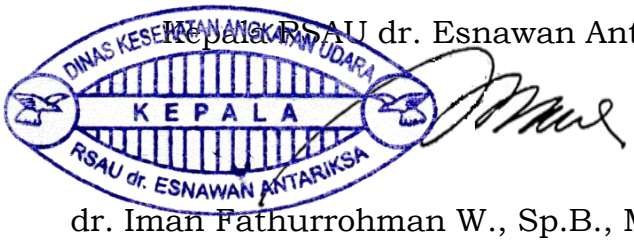
2. Panduan Penyimpanan Obat Khusus ini, merupakan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian di RSAU dr. Esnawan Antariksa;

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa tentang Pedoman Penyimpanan Obat Khusus yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa



dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si. MARS
Kolonel Kes NRP 516302

Lamp. Kep. Ka RSAU dr. Esnawan
Nomor Kep/139/VIII/2026
Tanggal : 13 Agustus 2026

PANDUAN PENYIMPANAN OBAT KHUSUS DI INSTALASI FARMASI RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

BAB I
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) dr. Esnawan Antariksa merupakan rumah sakit pelaksana tekhnis Dinas Kesehatan Angkatan Udara (Diskesau). Diskesau merupakan Badan Pelaksana Pusat Tingkat Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) yang berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Diskesau memiliki tugas membina dan menyelenggarakan fungsi kesehatan dan pembinaan jasmani personel TNI AU. Salah satu fungsi Diskesau adalah memberikan pelayanan kesehatan dalam rangka memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan personel TNI AU beserta keluarganya. Salah satu pelaksana tekhnis di jajaran Diskesau adalah RSAU dr. Esnawan Antariksa. Oleh karenanya RSAU dr. Esnawan Antariksa berkedudukan langsung dibawah Kepala Dinas Kesehatan Angkatan Udara.

Tugas utama RSAU dr. Esnawan Antriksa adalah melaksanakan dukungan kesehatan dalam setiap latihan operasi dan latihan TNI AU yang diselenggarakan oleh tingkat komando maupun tingkat Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, memberikan pelayanan kesehatan bagi anggota militer beserta keluarga dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI AU beserta keluarga, melaksanakan uji kesehatan periodik bagi anggota militer Lanud Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan uji kesehatan non periodik dalam rangka mengikuti pendidikan/penugasan dan seleksi calon tantama, bintara, maupun perwira. Visi dari RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah menjadikan RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berwawasan ilmu pengetahuan, bertekhnologi modern berkarakter profesional dalam melaksanakan dukungan dan pelayanan kesehatan bagi

anggota TNI AU / TNI beserta keluarganya serta bagi masyarakat umum. Misi RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah menyelenggarakan dukungan dalam kegiatan operasi dan latihan TNI AU / TNI, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang profesional dan berkarakter baik promotif, preventif, dan kuratif bagi anggota TNI AU / TNI beserta keluarga, PNS beserta keluarga, dan bagi masyarkat umum, meningkatkan kualitas pelayanan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan tekhnologi modern dan penerapan ilmu pengetahuanterkini serta mengembangkan profesionalitas yang berkarakter, dan sebagai subsistem kesehatan nasional turut aktif dalam pengabdian kepada masyarakat serta penanggulangan darurat dan bencana.

Motto RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah “Melayani Tanpa Batas”. Falsafah RSAU dr. Esnawan Antariksa dalam memberikan pelayanan kesehatan adalah jiwa dan semangat pengabdian TNI adalah landasan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Arti logo RSAU RSAU dr. Esnawan Antariksa adalah sebagai berikut: Lingkaran menandakan suatu komunitas, integritas, dan kesempurnaan dalam pelayanan. Palang emas berarti memberikan pertolongan tanpa membeda-bedakan serta menumbuhkan saling pengertian, kerjasama, dan perdamaian. Tongkat dan ular menunjukkan tongkat Aesclepius merupakan seorang dokter dari Yunani yang diberi gelar God of Healing, ular sebagai hewan yang dikaitkan dengan kehidupan/kesembuhan yang baru. Sayap melambangkan pengembangan intelektual dan pelayanan terbaik serta akan terus bergerak mengikuti jaman. Warna emas melambangkan kesan optimis, berfikir positif, aktif, dan modern dalam

setiap pelayanan. Warna biru menunjukkan sifat profesional dan percaya diri dalam bekerja. Warna putih mempunyai arti suci dan ikhlas dalam setiap pelayanan. Bila arti pada logo tersebut dirangkai menajadi satu, logo tersebut memiliki arti “RSAU dr. Esnawan merupakan Rumah Sakit yang secara profesional, integritas, dan ikhlas dalam memberikan pertolongan kepada pasien, tanpa membedakan status pasien serta memberikan pelayanan yang terbaik dengan mengikuti perkembangan tekhnologi kesehatan modern saat ini.

Dalam perjalanannya, RSAU dr Esnawan Antariksa berkembang menjadi sebuah rumah sakit yang mendapatkan penetapan Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 03.05/I/523 pada tanggal 17 Maret 2011 dan telah lulus Akreditasi Paripurna pada tahun 2015 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit. RSAU dr. Esnawan Antariksa memiliki saranan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis lainnya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, RSAU dr. Esnawan Antariksa selalu meningkatkan kualitas pelayanan baik manajemen, sarana prasaran, maupun sumber daya manusianya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu dan tekhnologi serta memenuhi Standar Akreditasi Rumah Sakit Versi SNARS Edisi 1 Tahun 2018 sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada anggota TNI AU / TNI dan PNS beserta keluarganya serta bagi masyarakat umum.

RSAU dr. Esnawan Antariksa dipimpin oleh seorang Kepala Rumah Sakit berdasarkan Surat Keputusan dari Kepala Staf Angkatan Udara. Pelayanan kesehatan dilaksanakan oleh anggota RSAU dr. Esnawan Antariksa yang terdiri dari dokter, perawat, dan staf.

Sebagai sarana pelayanan kesehatan bagi anggota TNI AU / TNI beserta keluarga, PNS beserta keluarga, serta bagi masyarakat umum, maka masih ada hal-hal yang memerlukan pembenahan dan perbaikan. Maka dari itu disusunlah buku Panduan Penyiapan dan Penyaluran Obat Parenteral Instalasi Farmasi ini agar nantinya dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan RSAU dr. Esnawan Antariksa dalam memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam pengelolaan obat khusus dimana obat disiapkandan diserahkan dalam lingkungan yang aman.

Maksud dan tujuan dari pelayanan kefarmasian dan penggunaan

obat dalam bidang penyimpanan obat khusus adalah untuk memelihara mutu dan keamanan obat-obat tertentu yang membutuhkan prosedur khusus dalam pengelolaannya, serta menjamin keselamatan staf.

2. Pengertian.

Obat khusus adalah obat yang memerlukan ketentuan tersendiri dalam penyimpanan, pelabelan dan pengawasan penggunaannya, antara lain meliputi produk nutrisi parenteral, radioaktif, obat penelitian, obat/BMHP dari program/donasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
RUANG LINGKUP

3. Ruang lingkup kegiatan.

Adapun ruang lingkup dari penyimpanan obat khusus ini meliputi:

a. Produk Nutrisi parenteral;

b. Obat dan bahan radioaktif;

c. Obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap mungkin memiliki risiko terhadap keamanan;

d. Obat program atau bantuan pemerintah/pihak lain;

e. Obat yang digunakan untuk penelitian.

Pedoman Penyimpanan Obat khusus RSAU dr. Esnawan Antariksa ini digunakan sebagai acuan dalam penyimpanannya di RSAU dr. Esnawan Antariksa, khususnya di instalasi farmasi, gudang perbekalan kesehatan, ruang perawatan dan unit-unit lain yang melakukan penyimpanan sediaan obat khusus.

BAB III
KEBIJAKAN

4. Kebijakan Umum

Penyimpanan obat khusus di instalasi farmasi dilakukan melalui regulasi untuk memastikan obat khusus yang tersimpan di dalam maupun di luar unit farmasi tersedia, tersimpan aman, dan dimonitor.

regulasi juga mengatur tentang penyimpanan obat khusus yang tersedia di unit-unit layanan agar dapat segera dipakai untuk memenuhi kebutuhan darurat serta upaya pemeliharaan dan pengamanan dari kemungkinan pencurian dan kehilangan.

Obat-obat khusus yang digunakan harus lengkap sesuai dengan standar dan siap pakai serta dilaksanakan supervisi terhadap penyimpanan obat khusus dan segera diganti apabila dipakai, kadaluarsa atau rusak.

5. Kebijakan Khusus

Penyimpanan obat khusus mempunyai regulasi meliputi :

a. Pengaturan penyimpanan obat dengan ketentuan khusus meliputi :
 1) Produk Nutrisi
 2) Obat dan bahan radioaktif
 3) Obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap mungkin memiliki resiko terhadap keamanan
 4) Obat program atau bantuan pemerintah/pihak lain
 5) Obat yang digunakan untuk penelitian
b. Penyimpanan produk nutrisi yang baik, benar dan aman sesuai dengan regulasi;
c. Penyimpanan obat dan bahan radioaktif yang baik benar dan aman sesuai regulasi;
d. Penyimpanan Obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap mungkin memiliki resiko terhadap keamanan.
e. Penyimpanan obat program dan bantuan pemerintah/pihak lain yang baik benar dan aman sesuai regulasi.
f. Penyimpanan obat yang digunakan untuk penelitian yang baik benar dan aman sesuai regulasi.

BAB XI
TATA LAKSANA

6. Penyimpanan Obat Khusus.

Obat-obat khusus pada penyimpanan membutuhan penanganan khusus untuk menyimpan dan mengawasi penggunaannya, adapun langkah-langkah sebagai berikut:

a. Petugas farmasi melakukan identifikasi sediaan obat-obat khusus di Instalasi farmasi;
b. Petugas farmasi menyimpan obat-obat khusus sesuai ketentuan dari produsen, yang tertera dalam kemasan atau brosur/leaflet obat.
c. Petugas farmasI menyimpan sediaan nutrisi parenteral sesuai dengan tatalaksana penyimpanan obat parenteral.
d. Obat yang dibawa pasien sebelum rawat inap mungkin memilikirisiko terhadap keamanan maka dilakukan pengelolaan tersendiri melalui standar obat rekonsiliasi;
e. Obat program dan bantuan pemerintah/pihak lain disimpan terpisah, penerimaan dan pengeluaran dicatat dalam kartu stok dan dibuat laporan penggunaan setiap bulan.
f. Instalasi farmasi tidak menyimpan obat radioaktif karena tidak memberikan pelayanan Kesehatan yang membutuhkan obat radioaktif.
g. Instalasi farmasi tidak menyimpan obat penelitian, karena tidak terlibat dalam kegiatan penelitian obat.

7. Tata Laksana Penyimpanan Obat Nutrisi Parenteral.

a. Petugas farmasi menginventarisasi obat-obat parenteral berdasarkan stabilitasnya terhadap suhu, jenis dan ukurannya.
b. Petugas farmasi menyimpan sediaan nutrisi parenteral sesuai ketentuan dari produsen yang tertera dalam pada kemasan atau brosur/leaflet obat.
c. Petugas farmasi menyimpan sediaan nutrisi parenteral yang bersifat *thermolabil* (seperti, albumin), di almari pendingin pada suhu 2-8 ° C dan dilakukan pemantauan terhadap suhu penyimpanannya;
d. Petugas farmasI menyimpan sediaan nutrisi parenteral yang bervolume besar dan penyimpanan pada suhu kamar ditempatkan di lantai

dengan memakai palet (sepert, cairan infus RL, D5%, Nacl 0,9%);

e. Petugas farmasi menyimpan produk nutrisi parenteral dengan kemasan dari bahan yang tidak kokoh (seperti, aminofluid, aminofusin) dalam rak/lemari/loker obat tersendiri pada suhu kamar;

f. Suhu dan kelembaban ruang penyimpanan selalu dipantau, suhu diatur kurang dari 25°C dan kelembaban antara 45-65%.

8. Tata Laksana Pengelolaan Obat Rekonsiliasi.

a. Obat rekonsiliasi/obat yang digunakan pasien sebelum masuk rumah sakit diserahterimakan pasien/keluarga pasien kepada petugas farmasi.

b. Petugas farmasi mencatat obat-obat rekonsiliasi yang diterima dari pasien dalam lembar khusus serah terima obat rekonsiliasi yang ditandatangani petugas farmasi dan pasien/keluarga.

c. Petugas farmasi mencatat obat-obat rekonsiliasi dalam form obat rekonsiliasi.

d. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan kondisi obat-obat rekonsiliasi.

e. Obat-obat yang masih dalam kondisi baik dan tetap digunakan dalam terapi di rumah sakit akan tetap digunakan dalam pelayanan di rumah sakit, sedangkan obat yang tidak digunakan dalam terapi atau kondisi obat tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam terapi disimpan terpisah.

f. Petugas farmasi menyimpan obat-obat rekonsiliasi di tempat khusus obat rekonsiliasi.

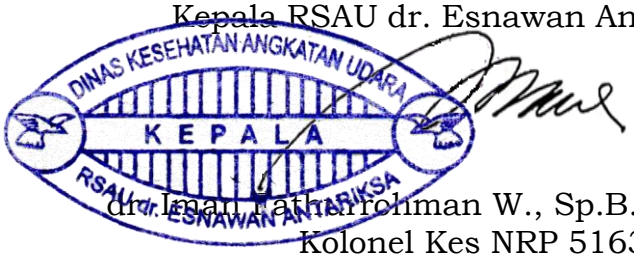
g. Petugas farmasi menyimpan obat rekonsiliasi dengan memperhatikan prosedur umum penyimpanan obat sesuai dengan spesifikasi obat.

h. Petugas farmasi mengembalikan sisa obat rekonsiliasi dan obat yang tidak digunakan dalam terapi pasien di rumah sakit kepada pasien saat pasien pulang.

BAB V
DOKUMENTASI

Semua kegiatan yang berkaitan dengan penyimpanan obat khusus dicatat dan didokumentasikan kemudian dievaluasi secara rutin yang selanjutnya digunakan sebagaibahan laporan.

Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa



dr. Iman Fathurrohman W., Sp.B., M.Si. MARS
Kolonel Kes NRP 516302